

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Desa Pilangsari, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan mereka pada pemilihan umum. Bentuk politik uang yang umum ditemukan berupa pemberian uang tunai dan sembako menjelang hari pemungutan suara, yang dilakukan langsung oleh tim sukses maupun melalui tokoh masyarakat. Praktik ini cenderung mempengaruhi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rentan, karena mereka sering kali melihat pemberian tersebut sebagai peluang keuntungan langsung yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kestabilan ekonomi dan pendidikan; kesadaran hukum dan pemahaman agama cenderung menolak praktik ini.
2. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Pilangsari terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 masih tergolong rendah. Banyak warga yang tidak mengetahui secara detail isi maupun dasar hukum dari kedua regulasi tersebut.
3. Faktor pendukung utama berasal dari kekuatan aturan hukum itu sendiri yang sudah jelas, lengkap, dan didukung oleh pedoman moral dari fatwa ulama. Kedua, peran lembaga penyelenggara pemilu dan tokoh agama juga mendukung keberhasilan upaya pencegahan. Faktor penghambat meliputi ketidakmerataan penyuluhan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, serta kurangnya pemahaman mendalam tentang sanksi merupakan hambatan utama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor pendukung dan penghambat efektivitas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam Pencegahan Politik Uang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perluasan dan Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan Diperlukan upaya yang lebih intensif dan merata dalam menyebarluaskan informasi mengenai isi aturan dan fatwa ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui berbagai jalur komunikasi seperti media massa, media sosial, serta forum keagamaan dan sosial, diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam mengenai larangan politik uang dan sanksinya.
2. Penguatan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat Mengoptimalkan peran ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan moral dari fatwa serta aturan hukum secara kontinual. Pelatihan, workshop, atau forum diskusi dapat menjadi sarana meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan informasi dan nilai-nilai anti politik uang.
3. Pengembangan media informasi yang mudah diakses menggunakan media inovatif yang mampu menjangkau berbagai kalangan, termasuk generasi muda dan warga desa yang rentan terhadap politik uang.
4. Peningkatan peran dan kinerja lembaga penyuluhan di tingkat desa memperkuat sarana dan fasilitas penyuluhan hukum dan keagamaan di tingkat desa, sehingga proses sosialisasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh masyarakat.
5. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lembaga pengawas, seperti Bawaslu dan KPU, perlu diberikan sumber daya dan kewenangan yang cukup untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif, termasuk mengedukasi masyarakat agar berani melapor pelanggaran politik uang secara adil dan berani.